



PT MULTI INDOCITRA Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2015 di Hotel Novotel, Jakarta telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dan menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengubah pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK tersebut dan selanjutnya menyusun kembali pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut serta menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, dan melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2014 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquies et decharge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2014 Perseroan, sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- setiap lembar saham, yang akan dibayarkan atas 600.000.000 saham atau seluruhnya Rp 6.000.000.000,- atau ± sebesar 15,54% dari seluruh laba bersih tahun buku 2014.
 - Sisanya sebesar Rp 32.612.493.028,- dibukukan sebagai laba ditahan.

Dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penggunaan keuntungan tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

- Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan selanjutnya memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lain penunjukannya.
- Menyetujui penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- Menyetujui untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan dengan:
 - Mengangkat Bp. Anthony Honoris sebagai Direktur Utama Perseroan, dan
 - Mengangkat Bp. Hendro Wibowo sebagai Direktur Independen Perseroan;

terhitung sejak ditutunya Rapat ini, dengan masa jabatan meneruskan masa pengurus yang masih ada, yang akan menjabat sampai dengan ditutunya RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun 2017.

Sehingga terhitung sejak ditutunya Rapat sampai dengan ditutunya RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Alka Tranggana, SH
 Komisaris : Drs. Budi Setyawan, MM
 Komisaris Independen : H.I. Syafei

Direksi
 Direktur Utama : Anthony Honoris
 Direktur Independen : Budiman Gitaloka
 Direktur Independen : Hendro Wibowo

Serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2015 tentang pembagian dividen tunai final tahun 2014 sejumlah Rp 6.000.000.000,- atau Rp 10,- per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- Jadwal Pembagian Dividen :
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 18 Mei 2015
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 19 Mei 2015
 - Cum Dividen di Pasar Tunai : 21 Mei 2015
 - Ex Dividen di Pasar Tunai : 22 Mei 2015
 - Recording Date DPS yang berhak atas Dividen : 21 Mei 2015
 - Pembayaran Dividen : 11 Juni 2015
- Tata Cara Pembayaran Dividen :
 - Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
 - Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan (Recording Date) pada tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Bagi Para Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 21 Mei 2015 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORASI, Plaza Property Lantai 2, Kompleks Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1 Jl. Perintis Kemerdekaan - Jakarta Timur 13210, Telp : (021) 47881515, Fax. (021) 4709697.
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT KSEI selanjutnya PT KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
 - Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada PT KSEI atau BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal 21 Mei 2015 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Pemegang Saham tersebut harus mengirimkan asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, atau foto copy Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian, selambat-lambatnya tanggal 21 Mei 2015 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan diatas BAE Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

INVESTOR DAILY MONEY & BANKING NEWS